

**HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH-PENETAPAN
2024**

Kpt 93 TAHUN 2024, 42 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEBUMEN TENTANG PENETAPAN HASIL
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN 2024**

- ABSTRAK** : - bahwa untuk melaksanakan sebagaimana telah ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen Nomor 88 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024, Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten tertuang dalam Berita Acara Nomor 82/PL.01.8-BA/3305/2024 tentang Pencermatan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen Nomor 88 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kebumen Tahun 2024, dan ketentuan Pasal 56 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024; dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen Nomor 219 Tahun 2024.
- Menetapkan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 berdasarkan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik dan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan.
- CATATAN** : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 17 Maret 2024.
- Lamp: 37 halaman